



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan di Kabupaten Sragen, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sragen selaku pengguna anggaran/barang.

5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) HSPK berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:
 - a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
 - b. pedoman dalam melaksanakan belanja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyusunan HSPK;
2. HSPK;
3. Pemanfaatan HSPK; dan
4. Tata cara perubahan HSPK.

BAB II PENYUSUNAN HSPK

Pasal 4

- (1) Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) sudah termasuk PPN dan PPh.
- (3) Dalam penyusunan HSPK dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BPKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HSPK

Pasal 5

- (1) HSPK Kabupaten Sragen Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. HSPK pekerjaan bina marga;
 - b. HSPK pekerjaan sumber daya air;
 - c. HSPK pekerjaan cipta karya;
- (2) Perhitungan rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN HSPK

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan:

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
- c. standard penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam perhitungan rincian HSPK, apabila HSPK lebih tinggi maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.
- (2) Apabila standar harga yang digunakan dalam perhitungan HSPK telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 8

- (1) Penambahan dan perubahan jenis kegiatan dapat dilakukan dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan prosedur perubahan HSPK dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Bagian Hukum



DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007